

KEKERASAN SEKSUAL TANPA DITEMUKAN ADANYA SPERMATOZOA PADA PEMERIKSAAN BILAS VAGINA

SEXUAL VIOLENCE WITHOUT SPERMATOZOES FOUND ON VAGINAL RINSE EXAMINATION

Pande Putu Roycke^{1*)}, Wikan Basworo²

*¹Residen Program Studi Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran
Universitas Gajah Mada*

*²Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gajah
Mada*

ABSTRAK

Kekerasan seksual telah berada di dalam persimpangan yang mengkhawatirkan, hal ini masih banyak masyarakat yang menganggap lazim, karena masyarakat kurang memahami bahaya kekerasan seksual. Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat dinamika pengaduan langsung terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau kemajuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan seksualitas perempuan, dengan menggunakan paksaan, ancaman bahaya atau kekuatan fisik, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam pengaturan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja. Oleh karena itu disini akan dilakukan *case study* dimana studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui apakah kekerasan seksual harus selalu ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan bilas vagina. Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Mei 2022, ditemukan adanya memar pada dada kanan dan lengan atas kanan dan pada pemeriksaan vagina ditemukan robekan himen pada arah jam dua dan tiga, tidak sampai dasar dan robekan pada arah jam tujuh sampai dasar. Tidak tampak kemerahan dan tidak lecet. Diambil sampel berupa sembilan preparat kering dari introitus vagina, liang vagina, forniks posterior, dan satu spuit berisi cairan bilas vagina tidak ditemukan spermatozoa. Ditentukan adanya kekerasan seksual, karena pada korban ditemukan paksaan, memar pada dada kanan dan lengan kanan atas serta robekan pada himen. **Kata kunci : analisa sperma, kekerasan seksual, medikolegal,**

ABSTRACT

Sexual violence has reached an alarming crossroads. Many people still consider it normal, because people do not understand the dangers of sexual violence. The Annual Records of the National Commission on Violence against Women recorded the dynamics of direct complaints collected as many as 338,496 cases of gender-based violence against women with details, complaints to Komnas Perempuan 3,838 cases, service agencies 7,029 cases, and BADILAG 327,629 cases. These figures illustrate a significant 50% increase in gender-based violence for women, namely 338,496 cases in 2021 (from 226,062 cases in 2020). A sharp increase occurred in BADILAG data of 52%, namely 327,629 cases (from 215,694 in 2020). According to the World Health Organization sexual violence is defined as any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic in women's sexuality, using coercion, threats of harm or physical force, by anyone without regard to his relationship with the victim, in any setting, including but not limited to home and work. Therefore, here will be case study where this case study aims to determine whether sexual violence should always found spermatozoa on vaginal washing examination. An examination was carried out on May 15, 2022, found bruises on the right chest and right upper arm and on vaginal examination found hymenal tears at two and three o'clock, not to the bottom and tears at seven o'clock to the bottom. No redness and no blisters. Samples were taken in the form of nine dry preparations from the vaginal introitus, vaginal canal, posterior fornix, and one syringe filled with vaginal rinse fluid, no spermatozoa were found. Sexual violence was determined because the victim was found under duress, bruises on the right chest and upper right arm and tears in the hymen.

Keywords: medicolegal, sexual violence, sperm analysis

Penulis Korespondensi

Pande Putu Roycke

Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Jl. Farmako, Senolowo, Sekip Utara, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Email : puturocker2@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, ada pengakuan yang berkembang tentang banyaknya kekerasan seksual (National Sexual Harm Resource Centre, 2015; United Nations Children's Fund [UNICEF], 2014). Peningkatan kasus kekerasan seksual ini menjadi masalah global dan kasus kekerasan seksual terjadi karena beberapa faktor yang saling terkait diantaranya peningkatan investasi dalam pendidikan, peningkatan pelaporan kasus, dan pengakuan yang berkembang bahwa siapa pun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Penting untuk dipahami bahwa mendefinisikan kekerasan seksual adalah kompleks dan dapat sangat bervariasi di dalam dan di antara berbagai negara serta yurisdiksi hukum. Kompleksitas hukum ini semakin diperparah oleh konteks di mana pelanggaran terjadi, sifat pelanggaran, dampaknya terhadap korban dan demografi orang yang melakukannya. Hal ini bisa menimbulkan masalah karena dapat menimbulkan persepsi bahwa tanggapan peradilan pidana terhadap pelanggaran seksual tidak konsisten dan tidak sesuai dengan tujuan. Salah satu tantangan dalam melaporkan, merekam, dan menanggapi kekerasan seksual atau pelecehan seringkali sulit untuk didefinisikan karena dapat berarti berbagai perilaku dan pola pikir yang mungkin tidak legal, yang mungkin tidak termasuk pelanggaran kontak atau korban yang mengetahui dan yang mungkin atau mungkin tidak dianggap sebagai masalah psikologis, sosial, atau interpersonal. Dari beberapa definisi kekerasan seksual, penelitian berikut dilakukan untuk menentukan seberapa pentingnya arti definisi tentang kekerasan seksual, dimana kami menganggap kekerasan seksual berarti setiap perilaku atau tindakan yang menghasilkan tindak pidana dan apakah harus selalu ditemukan spermatozoa pada analisa sperma untuk menjerat pelaku kekerasan seksual.

CASE REPORT

Pasien datang sendirian ke UPKT RSUP dr.Sardjito tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00, mengeluh nyeri di bagian dada sebelah kanan dan lengan kanan atas. Kejadian bermula saat pasien selesai mandi, pelaku tiba – tiba masuk kamar korban dan mendorong pasien ke kasur dan mengaku dipukul oleh mantan pacarnya dengan menggunakan tangan kosong di bagian dada, lalu menekan dada kanan, menindihnya, menampar dan mencekiknya. Pasien juga mengakui sempat mendapatkan kekerasan seksual oleh mantan pacarnya dengan cara memaksa membuka paha dan memasukkan alat kelaminnya di vagina selama satu kali kurang lebih dua menit tanpa menggunakan kondom dan pasien tidak yakin sperma dikeluarkan didalam atau diluar vagina. Kejadian ini terjadi di kosnya daerah wirobrajan tanggal 15 mei 2022 kurang lebih pukul 18.00. Pasien masih bisa aktivitas dan sedang cuti bekerja. Pasien mengatakan tidak ingin bunuh diri. Makan dan minum masih normal. Setelah kejadian, pasien sempat minum alcohol jenis wine sebanyak setengah botol dan mengaku tidak sampai mabuk.

Dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksa terlebih dahulu melakukan informed consent. Dilakukan di ruangan periksa yang tenang dan tertutup untuk menjaga privasi pasien. Pemeriksaan dilakukan dalam kondisi pasien duduk diatas kursi periksa. Memar pada lengan kanan atas, dua puluh dua sentimeter dibawah bahu, warna merah kehitaman, bentuk tidak beraturan, kondisi bersih, ukuran Panjang lima milimeter kali satu sentimeter, nyeri tekan, tidak ada pembengkakan. Pada lengan kiri atas tidak ditemukan tanda – tanda lecet, memar laserasi atau sayatan, tidak ada nyeri tekan dan pembengkakan. Memar di dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dua sentimeter dibawah tulang selangka, warna kehitaman, bentuk tidak beraturan, kondisi bersih, ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

Lalu melakukan pemeriksaan vagina, pemeriksa terlebih dahulu melakukan informed consent. Dilakukan di ruangan periksa yang tenang dan tertutup untuk menjaga privasi pasien.

Pemeriksaan dilakukan dalam kondisi pasien berbaring diatas bed periksa. Terdapat keputihan pada vagina, tidak bau dan tidak gatal, eritema pada selaput dara. Dilakukan pemeriksaan vagina oleh dokter SpOG ditemukan robekan lama himen pada arah jam dua dan tiga, tidak sampai dasar dan robekan lama pada arah jam tujuh sampai dasar. Tidak tampak kemerahan dan tidak lecet. Diambil sampel berupa sembilan preparat kering dari introitus vagina, liang vagina, forniks posterior, dan satu spuit berisi cairan bilas vagina tidak ditemukan spermatozoa.

DISKUSI

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.

Isu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan didasari oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta, dari hasil laporan beberapa kasus di UPKT dan UGD RSUP dr.Sardjito Yogyakarta. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2018-2022 di Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel I.
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018-2022
di UPKT dan UGD RSUP dr.Sardjito Yogyakarta

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
1.	2018	12
2.	2019	21
3.	2020	29
4.	2021	65
5.	2022	34

Kekerasan terhadap perempuan di RSUP dr.Sardjito terbagi dalam beberapa jenis kekerasan di antaranya dapat dilihat dari hasil Catatan Tahunan Tahun 2022 sebagai berikut :

Gambar 1.
Bentuk Kekerasan Terhadap
Perempuan



Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan terbanyak adalah seksual (80 %), dan fisik sebanyak (19 %). Kekerasan seksual menjadi terbanyak yang dilaporkan.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya bertambahnya jenis kekerasan terhadap perempuan selain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari hasil pendokumentasian Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 1998-2013 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (400.939). (Komnas Perempuan, 2013).

KESIMPULAN

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan sering dianggap hanya berkaitan dengan faktor pribadi saja, tidak ada hubungannya dengan fenomena social dan budaya, namun kenyataannya kekerasan seksual pada perempuan berkaitan dengan banyak hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi korban itu sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. RUU Kekerasan Seksual diharapkan akan menjadi regulasi yang mampu mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia sehingga kasus-kasus yang ada mampu tertangani dengan baik, karena di dalam RUU Kekerasan Seksual melalui mekanisme penegakan hukumnya akan memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual. Selain itu bentuk dan jenis kekerasan seksual secara terperinci juga diatur melalui Pasal 11 RUU Kekerasan Seksual yang menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 11

- 1) Kekerasan seksual terdiri dari:
 - a. pelecehan seksual;

- b. eksploitasi seksual;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan aborsi;
 - e. perkosaan;
 - f. pemaksaan perkawinan;
 - g. pemaksaan pelacuran;
 - h. perbudakan seksual;
 - i. dan penyiksaan seksual.
- 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.

Dengan diakomodirnya jenis kekerasan seksual di dalam RUU Kekerasan Seksual diharapkan mampu mengatasi kasus kekerasan seksual yang ada sehingga pelaku dapat memperoleh sanksi yang sesuai dengan perbuatan mereka. RUU Kekerasan Seksual diharapkan akan menjadi regulasi yang mampu mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia sehingga kasus-kasus yang ada mampu tertangani dengan baik, karena di dalam RUU Kekerasan Seksual melalui mekanisme penegakan hukumnya akan memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual. RUU Kekerasan seksual akan memberikan jaminan terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- 3) Brown J. Public health, prevention, and risk management. In: McCartan K, Kemshall H, 2017, editors. Perceptions of sex offender risk management. London, England: Palgrave;. p. 35–60
- 4) Cris M. Sullivan and Linda Olsen, 2016, Common ground, complementary approaches: adapting the Housing First model for domestic violence survivors. *Housing And Society*, 43(3), 185. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/08882746.2017.1323305>
- 5) Komnas Perempuan, 2014, Intimidasi dan Ancaman Kekerasan Seksual Dalam Kasus Intoleransi Beragama dalam Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Pengalaman dan Perjuan. Jakarta.
- 6) McCartan, K., Uzieblo, K., & Smid, W. J, 2020, Professionals' understandings of and attitudes to the prevention of sexual Abuse: an international exploratory study. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. 0.1177/ 0306624X20919706.
- 7) Purwati A, Hardiyanti M, 2018, Strategi Penyelesaian Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, Semarang.
- 8) World Health Organization, 2011, Violence against women – Intimate partner and sexual violence against women. Geneva, World Health Organization

